

TAMAN KANAK-KANAK "MELATI"



Dusun Bindung Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal BANGKALAN 69162

KEPUTUSAN KEPALA TK MELATI NO: 421.2/24/TK.MLT/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

KEPALA TK MELATI

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di TK Melati Gili Anyar Kamal dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.

Mengingat

- 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Melati Gil Anyar Kamal Tahun Pelajaran 2023/2024;
 - 2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Melati Gli Anyar 2 Kamal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
 - 3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
 - 4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024 dan berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kamal

Pada Tanggal : 02 Januari 2024 Kepala TK Melati Gili Anyar

Kecamatan Kamal

SUBAIDAH, S.Pd. AUD

Lampiran 1

Keputusan Kepala TK Melati Gili Anyar Kamal

Nomor : 421.2/24/TK.MLT/I/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Melati Gili Anyar Kamal Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	Farichatus Sarifa A, S.Psi	Ketua	Guru
2.	Hafifah	Wakil Ketua	Komite
3.	Moh. Nasimurriyadh Romadhon HL.	Anggota	Wali Murid

Kepala TK Melati Gili Anyar

NKAN Kecamatan Kamal

MELATI

SUBAIDAH, S.Pd. AUD